

KEBIJAKAN MAJELIS AKREDITASI BAN-PT
TENTANG
PENYUSUNAN INSTRUMEN AKREDITASI

Oleh
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
(LP3M)
UNIVERSITAS HAMZANWADI

Latar Belakang

Pasal 7 Permenristekdikti No 32 tahun 2016 tentang Akreditasi mengatur hal -hal sebagai berikut:

- (1) **Akreditasi Program Studi dan Perguruan** Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi.
- (2) **Instrumen akreditasi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instrumen akreditasi untuk Program Studi; dan
 - b. instrumen akreditasi untuk Perguruan Tinggi.
- (3) Instrumen akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disusun berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi.

Lanjutan....

- (4) Instrumen akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan:
 - a. jenis pendidikan, yaitu vokasi, akademik, profesi;
 - b. program pendidikan, yaitu program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan;
 - c. modus pembelajaran, yaitu tatap muka dan jarak jauh; dan
 - d. hal-hal khusus.
- (5) Instrumen akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan pengelolaan perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi negeri dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, atau perguruan tinggi negeri badan hukum.

TUJUAN

Untuk memastikan bahwa instrumen akreditasi disusun selaras dengan peraturan perundangan dan kebijakan yang berlaku.

Kaidah Penilaian dan Penyusunan Instrumen Akreditasi

- **Penilaian akreditasi** diarahkan pada capaian kinerja tridharma perguruan tinggi (*outcome-based accreditation*), *peningkatan daya saing*, dan *wawasan internasional (international outlook)*.
- **Akreditasi program studi (APS)** berfokus pada ketercapaian capaian pembelajaran lulusan
- **Akreditasi perguruan tinggi (APT)** adalah ketercapaian visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi.
- Penilaian akreditasi dilakukan secara uji tuntas dan komprehensif yang mencakup :
 - ❑ **Elemen pemenuhan** (*compliance*) terhadap SN-Dikti, Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi,
 - ❑ **Konformasi** (*conformance*) yang diukur melalui kinerja mutu (*performance*) dalam konteks akuntabilitas publik

Rujukan dalam Penilaian Akreditasi

- Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
- Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
- Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Permenristekdikti No. 26 tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
- Permenristekdikti No. 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

Lanjutan...

- Penilaian akreditasi mencakup aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik program studi atau institusi perguruan tinggi;
- Penilaian akreditasi harus mencakup Input – Proses– Output – Outcome dari penyelenggaraan program studi dan perguruan tinggi
- Penilaian akreditasi didasarkan pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya dan sah (*evidence-based*) serta *ketertelusuran (traceability)* dari setiap aspek penilaian
- Penilaian akreditasi mengukur keefektifan dan konsistensi antara dokumen dan penerapan sistem manajemen mutu perguruan tinggi
- Perguruan tinggi wajib mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI)
- Penilaian akreditasi didasarkan pada gabungan penilaian yang bersifat kuantitatif dan penilaian kualitatif.


BUTIR-BUTIR STANDAR YANG BERSIFAT MUTLAK

- ❖ **Pemenuhan persyaratan legal pendirian perguruan tinggi**
- ❖ **Pemenuhan persyaratan lahan**
- ❖ **Pemenuhan persyaratan dosen tetap program studi**


DIMENSI PENILAIAN

- **Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola:** meliputi **integritas visi dan misi**, kepemimpinan (*leadership*), *tata pamong*, *sistem manajemen sumberdaya*, kemitraan strategis (*strategic partnership*), dan *sistem penjaminan mutu internal*;
- **Mutu dan produktivitas luaran (outputs) dan capaian (outcomes):** berupa kualitas lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat;
- **Mutu proses:** mencakup **proses pembelajaran, penelitian, pengabdian** kepada masyarakat, dan suasana akademik;
- **Mutu input:** meliputi **sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan)**, mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan).

HUBUNGAN ANTARAN SN-DKTI DENGAN KRITERIA AKREDITASI



KRITERIA DAN ELEMEN PENILAIAN



KELENGKAPAN INSTRUMEN AKREDITASI

- BUKU I – NASKAH AKADEMIK AKREDITASI PROGRAM STUDI/PERGURUAN TINGGI
- BUKU II – KRITERIA DAN PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI/PERGURUAN TINGGI
- BUKU IIIA – DOKUMEN KINERJA PROGRAM STUDI/ PERGURUAN TINGGI atau nama lain yang relevan
- BUKU IIIB – LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI/ PERGURUAN TINGGI atau nama lain yang relevan
- BUKU IVA – PANDUAN PENGISIAN DOKUMEN KINERJA PROGRAM STUDI/PERGURUAN TINGGI atau nama lain yang relevan
- BUKU IVB – PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI/PERGURUAN TINGGI atau nama lain yang relevan

Lanjutan ..

- BUKU VA – PEDOMAN PENILAIAN DOKUMEN KINERJA PROGRAM STUDI/ PERGURUAN TINGGI atau nama lain yang relevan
- BUKU VB – PEDOMAN PENILAIAN LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI/ PERGURUAN TINGGI atau nama lain yang relevan
- BUKU VIA – MATRIKS PENILAIAN DOKUMEN KINERJA PROGRAM STUDI/ PERGURUAN TINGGI atau nama lain yang relevan
- BUKU VIB – MATRIKS PENILAIAN LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI/ PERGURUAN TINGGI atau nama lain yang relevan
- BUKU VII - PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN AKREDITASI PROGRAM STUDI/ PERGURUAN TINGGI

TERIMA KASIH

CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT